



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR,  
BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa memperhatikan perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di Kawasan Teluk Benoa, sehingga perlu dilakukan revitalisasi;
  - b. bahwa Kawasan Teluk Benoa dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensial guna pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 55

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi meliputi:
  - a. kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan, maupun di perairan; dan
  - b. kawasan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Taman hutan raya meliputi kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
  - b. Taman wisata alam meliputi kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
  
- (3) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di:
  - a. Taman ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Taman Hutan Raya Ngurah Rai, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan
  - b. Taman Wisata Alam Sangeh, dengan luas 13 (tiga belas) hektar, yang berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
- (4) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kawasan yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan
  - b. terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (5) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. kawasan konservasi pulau kecil meliputi sebagian Pulau Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Pulau Pudut, di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
  - b. kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagian perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
  - c. kawasan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau atau mangrove dan kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
  - d. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang, di kawasan pesisir Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagian Pulau Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Tuban dan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
  - e. kawasan konservasi maritim, berupa permukiman nelayan, di Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
  - f. kawasan Jimbaran dan kawasan Kedonganan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan
  - g. kawasan konservasi pada kawasan pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya dan agama di seluruh pantai tempat penyelenggaraan upacara keagamaan (*melasti*) dan kawasan laut di sekitarnya.
- (6) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa, dan kepentingan ilmu pengetahuan antara lain berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen.

(7) Zona L3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(7) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan secara menyebar di Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi daya, terdiri atas zona budi daya 1 (Zona B1), zona budi daya 2 (Zona B2), zona budi daya 3 (Zona B3), zona budi daya 4 (Zona B4), zona budi daya 5 (Zona B5), zona budi daya 6 (Zona B6), zona budi daya 7 (Zona B7), dan zona penyangga (Zona P).

3. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63A

(1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan zona perairan pesisir dengan karakteristik kawasan teluk yang berhadapan dengan Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 di Kawasan Teluk Benoa, yang menjaga fungsi Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama.

(2) Zona P ...

(2) Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan pesisir Teluk Benoa yang berada di sebagian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- (3) Zona P yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai, selanjutnya disebut L3/P di sebagian Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, termasuk Pulau Pudut.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
  - b. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2; dan
  - b. Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
  - b. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
  - c. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
  - d. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
  - e. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
  - f. Arahan ...
  - f. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6;
  - g. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

h. Arahan peraturan zonasi untuk Zona P.

5. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 101A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101A

Arahan peraturan zonasi untuk Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan ekosistem mangrove, kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona P;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan untuk tempat pembuangan limbah dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona P;
  - d. Penerapan ketentuan di Zona P meliputi:
    1. kegiatan dalam Zona P yang berhadapan dengan Zona L3 dilakukan dengan menjaga fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan ekosistem mangrove serta pendalaman bagian-bagian tertentu dari Teluk;
    2. penyediaan aksesibilitas di dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran;
    3. pemanfaatan ruang dengan tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai;
    4. pemanfaatan ruang dilakukan sekurang-kurangnya berjarak 100 (seratus) meter dari Zona L3;
    5. pemanfaatan ...
5. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana induk pengembangan Pelabuhan Internasional Benoa,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Jalan Bebas Hambatan Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa, dan fungsi jaringan energi;
6. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektar dari seluruh Kawasan Teluk Benoa; dan
  7. pemanfaatan ruang untuk mitigasi bencana.
- e. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 6 melalui penyelenggaraan reklamasi dilakukan dengan:
1. penyediaan ruang terbuka hijau paling kurang 40% dari total luasan pulau hasil reklamasi;
  2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pengembangan sentra ekonomi berbasis lingkungan dan budaya Bali;
  4. pengaturan tata letak, bentuk, dan luasan, ditentukan berdasarkan hasil kajian kelayakan lingkungan;
  5. aksesibilitas di dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran dan alur aliran air antar pulau hasil reklamasi dengan memperhatikan karakteristik lingkungan, kedalaman paling kurang 2 (dua) meter dari titik surut terendah;
  6. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dalam Zona P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Diantara ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

6. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IXA, yang memuat 1 (satu) Pasal diantara Pasal 120 dan Pasal 121 yakni Pasal 120A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 120A

- (1) Dalam Zona P dapat dikembangkan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana: jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan guna mendukung pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Sistem jaringan prasarana: jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Sarbagita guna mendukung pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pengembangan sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.
7. Ketentuan Pasal 122 ayat (2) diubah sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122 ...

Pasal 122



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pemanfaatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Sarbagita yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
  - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
  - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sepanjang ...

- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi termasuk ren-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

cana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Sarbagita belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

8. Bagian Keterangan Gambar, Bagian Nomor II-97-2-25-2, dan Bagian Nomor II-97-2-25-4 Peta Pola Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 diubah, sehingga Peta Pola Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita menjadi sebagaimana Lampiran I Peraturan Presiden ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
9. Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana termuat dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 diubah dengan menambahkan indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan Perwujudan Pola Ruang untuk Zona P sehingga Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN**

**NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN**

**PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN**

**PETA POLA RUANG**

**KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1: 25.000 Tahun 2004, Badan Informasi Geospasial.
2. Peta Dasar dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Tahun 2006.
3. Peta Dasar dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan Tahun 2004.
4. SK Menhut No.443/KPTS-II/1999 Tentang Peta Kawasan Hutan dan Perairan Bali,  
yang telah diperbarui dengan tatabatas dan perubahan parsial.
5. Citra Quickbird Kabupaten Badung dan Kota Denpasar (2006), Kabupaten Gianyar dan Tabanan (2004).
6. Citra Pleiades (2013).
7. Hasil Analisis Tim.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA

## KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 50.000



### KOTA

- Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

### BATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

### PERHUBUNGAN

- Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Lokal

### PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai

### TRANSPORTASI UDARA

- e Bandar Udara

### TRANSPORTASI LAUT

- ⚓ Pelabuhan

### RENCANA POLA RUANG

**L2** : Kawasan Perlindungan Setempat:

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Sempadan Jurang
- Kawasan Sekitar Waduk
- Kawasan Suci
- Kawasan Tempat Suci
- RTH Kota

**L3** : Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya:

- Taman Hutan Raya Ngurah Rai
- Taman Wisata Alam Sangeh
- Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil

**B1** : - Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi

- Kawasan Pemerintahan Provinsi, Kota dan/ atau Kecamatan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa Internasional, Nasional, dan Regional
- Kawasan Kesehatan Internasional, Nasional dan Regional
- Kawasan Pendidikan Tinggi
- Kawasan Transportasi Laut Internasional dan Nasional
- Kawasan Transportasi Udara Internasional dan Nasional
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Sebaran Daya Tarik Wisata
- Kawasan Industri Pendukung Pariwisata

- Kawasan Sosial - Budaya dan Kesenian

- Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara
- Kawasan Kegiatan Olahraga
- Kawasan Jasa Perikanan

**B2** : - Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi

- Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- Kawasan Pemerintahan Kabupaten dan/ atau Kecamatan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa Nasional dan Regional
- Kawasan Kesehatan Internasional dan Regional
- Kawasan Pendidikan Tinggi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Kegiatan Pariwisata
- Kawasan Industri Pendukung Pariwisata
- Kawasan Sebaran Daya Tarik Wisata
- Kawasan Kegiatan Sosial-Budaya dan Kesenian
- Kawasan Kegiatan Olahraga

**B3** : - Kawasan Pariwisata

- Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Sosial-Budaya dan Kesenian
- Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
- Kawasan Industri Pendukung Pariwisata

**B5** : - Kawasan Pertanian

- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Sosial - Budaya dan Kesenian

**B6** : - Kawasan Rekreasi Pantai

- Kawasan Budi Daya Perikanan

**B7** : - Kawasan Kelautan dan Perikanan

- Kawasan Transportasi Laut
- Kawasan Pariwisata

**P** : - Kawasan Kelautan dan Perikanan


- Kawasan Kepelabuhanan
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pengembangan Ekonomi
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Kegiatan Sosial Budaya dan Agama
- Kawasan Kegiatan Lain Dalam Menjaga Fungsi Zona L3, B1, B2, dan B3

**L3/P** : - Zona P yang masih ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### INDEKS PETA






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I - 97-2-20-3






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I - 97-2-20-4






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I - 97-2-25-1






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I - 97-2-25-2






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I - 97-2-25-3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I - 97-2-25-4







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


I - 97-4-05-1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I - 97-4-05-2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


I - 97-4-05-3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


I - 97-4-05-4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


I - 97-4-10-1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I - 97-4-10-2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I - 97-4-10-3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I - 97-4-10-4

115°09'

115°10'

115°11'

115°12'

115°13'

115°14'

115°15'

115°16'

8°25'

8°26'

8°27'

8°28'

KABUPATEN TABANAN

KECAMATAN  
TABANAN

B4

B5

B5

B4

Tunjuk Selatan

KECAMATAN MENGWI

B5

B4

B5

Dajanpeken

B4

B5

KABUPATEN BADUNG

B4

B5

KECAMATAN ABIANSEMAL

B4

B5

B4

KABUPATEN GIANYAR

B4

Bunutan

B5

B4

B5


B4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I - 111-3-06-3







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I - 111-3-01-3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I - 111-3-01-1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I - 111-1-21-3






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I - 111-1-21-1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I - 111-1-16-3



Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

RatihNurdiati

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN**

**NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN**

**PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN**

**INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN**

**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011- 2014	2015- 2019	2020- 2024	2025- 2027
<b>I</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>							
<b>A</b>	<b>PUSAT KEGIATAN</b>							
<b>1</b>	<b>Kawasan Perkotaan Inti</b>							
<b>1.1</b>	<b>Kawasan Perkotaan Denpasar</b>							
a	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan peraturan zonasi kota	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Barat	APBD Kota	Pemerintah Kota				
b	Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan pemerintahan provinsi	Kecamatan Denpasar Timur	APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi				
c	Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
d	Pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas pusat kegiatan kesehatan skala	Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan sumber lain yang	Kementerian Kesehatan,				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	internasional, nasional, dan regional dan penataan kawasan sekitar pusat kesehatan	Denpasar Selatan	sah	Pemerintah Provinsi, dan Swasta				
e	Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Sanur	Kecamatan Denpasar Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
f	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pusat kegiatan pendidikan tinggi	Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan Nasional dan Swasta				
g	Penataan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Denpasar Timur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
<b>1.2</b>	<b>Kawasan Perkotaan Kuta</b>							
a	Penetapan RDTR Kawasan	Kecamatan Kuta	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
b	Penetapan peraturan zonasi kawasan	Kecamatan Kuta	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
c	Penataan dan pemantapan bangunan dan	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Kuta		APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
d	Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi, dan Swasta				
e	Penataan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
<b>2</b>	<b>PENGENDALIAN KOTA-KOTA BERBASIS MITIGASI BENCANA</b>							
2.1	Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kota-kota di Kawasan Perkotaan Sarbagita akibat bencana	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
				Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
2.2	Pengendalian, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan perkembangan kota-kota berbasis mitigasi bencana	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
<b>3</b>	<b>Kawasan Perkotaan di Sekitarnya</b>							
<b>3.1</b>	<b>Kawasan Perkotaan Mangupura</b>							
a	Penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Mangupura	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
b	Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten	Kecamatan Mengwi	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
c	Penataan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
<b>3.2</b>	<b>Kawasan Perkotaan Jimbaran</b>							
a	Penataan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Jimbaran	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
b	Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Jimbaran dan Nusa Dua	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
c	Pengembangan taman rekreasi internasional	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi dan Swasta				
d	Penataan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
e	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pusat kegiatan pendidikan tinggi	Kecamatan Kuta Selatan	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan Nasional dan Swasta				
<b>3.3</b>	<b>Kawasan Perkotaan Gianyar</b>							



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
a	Penataan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Gianyar	Kecamatan Gianyar	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
b	Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten	Kecamatan Gianyar	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
c	Penataan dan pemantapan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di Kawasan Perkotaan Gianyar	Kecamatan Gianyar	APBN, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
d	Penataan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjiwa budaya Bali	Kecamatan Gianyar	APBN, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
<b>3.4</b>	<b>Kawasan Perkotaan Ubud</b>							
a	Penetapan RDTR dan peraturan zonasi kawasan	Kecamatan Ubud	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
b	Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Ubud	Kecamatan Ubud	APBN, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
c	Penataan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Ubud	APBN, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
<b>3.5 Kawasan Perkotaan Sukawati</b>								
a	Penetapan RDTR dan peraturan zonasi kawasan	Kecamatan Sukawati	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
b	Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Sukawati	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
c	Penataan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Sukawati	APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten dan Swasta				
<b>3.6 Kawasan Perkotaan Tabanan</b>								
a	Penetapan RDTR dan peraturan zonasi kawasan	Kecamatan Tabanan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten				
b	Pengembangan dan peningkatan pusat	Kecamatan Tabanan	APBD Kabupaten	Pemerintah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	kegiatan pemerintahan kabupaten			Kabupaten				
c	Penataan kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Tabanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
d	Penataan pusat-pusat kegiatan pelestarian sosial-budaya dan kesenian, dan penerapan arsitektur tradisional yang berjati diri budaya Bali	Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
e	Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata di kawasan pariwisata Tabanan	Kecamatan Tabanan	APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten dan Swasta				
<b>B</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI</b>							
1	Sistem Transportasi Darat							





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
<b>1.1</b>	<b>Jalan Nasional</b>							
<b>a</b>	<b>Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer</b>							
<b>1)</b>	<b>Tabanan-Mengwitani-Denpasar-Tohpati-Simpang Sidan (bagian dari Tabanan-Mengwitani-Denpasar-Tohpati-Gianyar-Dawan-Kusamba-Angantelu-Padangbai);</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan	Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
<b>2)</b>	<b>Simpang Pesanggaran-Tugu Ngurah Rai-Bandara Ngurah Rai</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan	Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
<b>3)</b>	<b>Jalan Akses Menuju Terminal Mengwi</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
<b>b</b>	<b>Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer 1</b>							
<b>1)</b>	<b>Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan	Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum				
<b>2)</b>	<b>Simpang Kuta-Banjar Taman</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan	Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum				
<b>3)</b>	<b>Mengwitani-Abiansemal</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan	Kecamatan Mengwi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum				
<b>4)</b>	<b>Jalan Mahendradatta-Simpang Sunset Kuta</b>							
	Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan	Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
				Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
<b>5)</b>	<b>Terusan Jalan Gatot Subroto-Canggu</b>							
	Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan	Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Kuta Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
<b>6)</b>	<b>Jalan Simpang Sidan-Lebih</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan	Kecamatan Gianyar	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
<b>7)</b>	<b>Jalan Sakah-Teges-Ubud-Kedewatan-Tegaltamu</b>							
	Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan	Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Ubud	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi				
<b>8)</b>	<b>Jalan Buruan-Mas</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan	Kecamatan Sukawati dan	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	pemantapan kualitas jalan	Kecamatan Ubud	dan APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
<b>c</b>	<b>Jalan Bebas Hambatan</b>							
<b>1)</b>	<b>Kuta-Tanah Lot-Soka</b>							
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kediri, dan Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
<b>2)</b>	<b>Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama</b>							
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Kediri, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Ubud, dan Kecamatan Sukawati	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
<b>3)</b>	<b>Tohpati-Kusamba-Padangbai</b>							
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, dan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kecamatan Gianyar		Kabupaten				
<b>4)</b>	<b>Serangan-Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa</b>							
<b>a)</b>	<b>Serangan-Benoa</b>							
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
<b>b)</b>	<b>Benoa-Bandara Ngurah Rai</b>							
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
<b>c)</b>	<b>Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua</b>							
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Selatan	Sumber lain yang sah	PT Jasa Marga, PT Pelindo III, PT Angkasa Pura II dan PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC)				
<b>d)</b>	<b>Nusa Dua-Tanjung Benoa</b>							



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
<b>5)</b>	<b>Serangan-Tohpati</b>							
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Timur	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
<b>6)</b>	<b>Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai</b>							
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
<b>7)</b>	<b>Kuta-Denpasar-Tohpati</b>							
	Pengembangan kualitas jalan	Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Utara, dan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kecamatan Denpasar Timur						
<b>8)</b>	<b><i>Underpass Simpang Dewaruci</i></b>							
	Pembangunan jalan	Kecamatan Kuta	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi				
<b>1.3</b>	<b>Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>							
<b>a</b>	<b>Terminal Penumpang Tipe A Mengwi</b>							
1)	Pengembangan dan peningkatan fisik terminal	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
2)	Pengembangan dan peningkatan kawasan sekitar terminal penumpang tipe A	Kecamatan Mengwi	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
<b>b</b>	<b>Terminal Penumpang Tipe B</b>							
1)	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan terminal penumpang	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan	APBD Provinsi dan APBD Kota	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	tipe B di Kota Denpasar meliputi Terminal Penumpang Ubung, Terminal Penumpang Kreneng, dan Terminal Penumpang Tegal	Denpasar Barat, dan Kecamatan Denpasar Selatan						
2)	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan terminal penumpang tipe B di Kabupaten Badung meliputi Terminal Penumpang Dalung dan Terminal Penumpang Nusa Dua	Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten				
3)	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan terminal penumpang tipe B di Kabupaten Gianyar meliputi Terminal Penumpang Batubulan dan Terminal Penumpang Gianyar	Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Gianyar	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten				
4)	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan terminal penumpang tipe B di Kabupaten Tabanan meliputi Terminal Penumpang Pesiapan dan Terminal Penumpang Tanah Lot	Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten				
<b>c</b>	<b>Terminal Barang</b>							
	Pengembangan dan peningkatan pelayanan	Kecamatan Denpasar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	Terminal Barang Ubung Kaja, Terminal Barang Mengwitani, Terminal Barang Mas, dan Terminal Barang Sakah	Utara, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Ubud	dan APBD Kota	Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
<b>d</b>	<b>Sentral Parkir Khusus</b>							
1)	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentral parkir Sanur	Kota Denpasar	APBD Provinsi dan APBD Kota	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota				
2)	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentral parkir Kuta dan sentral parkir Nusa Dua	Kabupaten Badung	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten				
3)	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentral parkir Ubud	Kabupaten Gianyar	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten				
4)	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentral parkir KDTWK Tanah Lot	Kabupaten Tabanan	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten				
<b>1.4</b>	<b>Fasilitas Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>							
<b>a</b>	<b>Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM)</b>							
1)	Pengembangan dan peningkatan kajian pengembangan SAUM dan trayek	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementerian Perhubungan,				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
			dan APBD Kota	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
2)	Pengembangan dan peningkatan ujicoba trayek dan pelayanan SAUM	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
3)	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan SAUM	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
<b>b</b>	<b>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>							
1)	Pengembangan <i>underpass</i> Simpang Dewa Ruci	Kecamatan Kuta	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi				
2)	Pengembangan dan peningkatan <i>underpass</i>	Kawasan Perkotaan	APBN dan APBD	Kementerian				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	Simpang Serangan	Sarbagita	Provinsi	Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi				
3)	Pengembangan dan peningkatan jalur-jalur bersepeda	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
4)	Pengembangan dan peningkatan jalur-jalur untuk kaum difabel	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
<b>2</b>	<b>Sistem Transportasi Perkeretaapian</b>							
	Studi dan kajian pengembangan jaringan kereta api	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Kementerian Perhubungan				
<b>3</b>	<b>Sistem Transportasi Laut</b>							
3.1	Pelabuhan Internasional Benoa							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Pelabuhan Internasional Benoa	Kecamatan Denpasar Selatan	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo III				
<b>4</b>	<b>Sistem Transportasi Udara</b>							
4.1	Bandara Internasional Ngurah Rai							
	Pengembangan dan peningkatan Bandara Internasional Ngurah Rai	Kecamatan Kuta	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan dan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
				PT Angkasa Pura II				
<b>C</b>	<b>SISTEM JARINGAN PRASARANA</b>							
<b>1</b>	<b>Sistem Jaringan Energi</b>							
a	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan pipa minyak dan gas bumi	Kawasan Perkotaan Sarbagita	Sumber lain yang sah	PT Gas Negara				
b	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pembangkit tenaga listrik	Kawasan Perkotaan Sarbagita	Sumber lain yang sah	PT PLN dan Swasta				
c	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan transmisi tenaga listrik	Kawasan Perkotaan Sarbagita	Sumber lain yang sah	PT PLN				
<b>2</b>	<b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>							
a	Pengembangan dan peningkatan kapasitas jaringan telepon kabel	Kawasan Perkotaan Sarbagita	Sumber lain yang sah	PT Telkom dan Swasta				
b	Pengembangan dan peningkatan penataan lokasi menara telekomunikasi	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, PT Telkom, dan Swasta				
<b>3</b>	<b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>							
<b>3.1</b>	<b>Penyediaan Air Baku</b>							



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
a	Pengembangan dan peningkatan kerja sama Badan Layanan Umum Perusahaan Air Minum (BLUPAM) Sarbagitaku	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi				
b	Pengembangan dan peningkatan kapasitas IPA Waribang I, II, dan III	Kecamatan Denpasar Timur	APBD Kota	PDAM Kota				
c	Pengembangan dan peningkatan kapasitas IPA Ayung I dan II	Kecamatan Denpasar Utara	APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	PDAM Kabupaten, PDAM Kota, dan Swasta				
d	Pengembangan dan peningkatan IPA Penet (Sistem Barat)	Kecamatan Kediri	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta				
e	Pengembangan dan peningkatan <i>reservoir</i> Sistem Barat	Kecamatan Mengwi	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi				
f	Pengembangan dan peningkatan IPA Petanu (Sistem Tengah)	Kecamatan Sukawati	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta				
g	Pengembangan dan peningkatan IPA Ayung (Sistem Timur)	Kecamatan Ubud	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
h	Pengembangan dan peningkatan IPA Unda	Kecamatan Klungkung (di luar kawasan)	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta				
i	Pengembangan dan peningkatan jaringan distribusi utama	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Swasta				
<b>3.2</b>	<b>Sistem Jaringan Irigasi</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas pelayanan jaringan Daerah Irigasi (DI) Mambal dan DI Kedewatan	Seluruh Kota Denpasar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Kuta	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum				
<b>3.3</b>	<b>Sistem Prasarana Pengendalian Banjir</b>							
a	Pengembangan dan peningkatan prasarana pengamanan sungai	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
				Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
b	Pengembangan dan peningkatan prasarana pengendalian banjir	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
c	Pengembangan dan peningkatan prasarana pengendalian erosi dan longsor	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
<b>3.4</b>	<b>Sistem Pengamanan Pantai</b>							
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan prasarana pengamanan pantai	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
<b>4</b>	<b>Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan</b>							
<b>4.1</b>	<b>Pengembangan dan Pemantapan Sistem Jaringan Air Minum</b>							
a	Pengembangan dan peningkatan Penyusunan Rencana Induk Sektor (RIS) penyediaan air minum Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum				
b	Pengembangan dan peningkatan jaringan induk distribusi air minum	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum				
c	Pengembangan dan peningkatan kerja sama antar PDAM dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	PDAM Kabupaten, PDAM Kota, dan Swasta				
d	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan perluasan jaringan pelayanan ke masyarakat	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	PDAM Kabupaten, PDAM Kota, dan Swasta				
<b>4.2</b>	<b>Sistem Jaringan Air Limbah Perkotaan</b>							
a	Pengembangan dan peningkatan RIS pengolahan air limbah terpusat	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota				
b	Pengembangan dan peningkatan jaringan	Kota Denpasar dan	APBD Kabupaten dan	Pemerintah				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	air limbah terpusat Kota Denpasar dan Kuta Tahap I dan Tahap II	Kecamatan Kuta	APBD Kota	Kabupaten dan Pemerintah Kota				
c	Pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung dan IPAL Benoa (Nusa Dua)	Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan PT BTDC				
d	Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Denpasar dan Kuta Tahap III	Kota Denpasar dan Kecamatan Kuta	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi				
e	Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Kawasan Nusa Dua dan Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan PT BTDC				
f	Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Ubud dan IPAL Ubud	Kecamatan Ubud	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
g	Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Mangupura dan IPAL Mangupura	Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Utara	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi,				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
				dan Pemerintah Kabupaten				
h	Pengembangan dan peningkatan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Gianyar dan IPAL Gianyar	Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Blahbatuh	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
i	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Tabanan dan IPAL Tabanan	Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
j	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Jimbaran dan IPAL Jimbaran	Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
k	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Sukawati dan IPAL Sukawati	Kecamatan Sukawati	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
1	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan air limbah terpusat perkotaan Dalung-Kerobokan dan IPAL Dalung-Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
<b>4.3</b>	<b>Sistem Pengelolaan Persampahan</b>							
a	Pengembangan dan peningkatan RIS pengelolaan persampahan kawasan	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum				
b	Pengembangan dan peningkatan TPST Sarbagita	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum				
c	Pengembangan dan peningkatan alternatif TPA sampah	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
d	Pengembangan dan peningkatan sistem pengangkutan persampahan	Kawasan Perkotaan Sarbagita	Sumber lain yang sah	Badan Pengelolaan Kebersihan Sampah (BPKS) Sarbagita				
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>							
<b>A</b>	<b>ZONA LINDUNG</b>							



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
<b>1</b>	<b>Zona L2 Kawasan Perlindungan Setempat</b>							
a	Rehabilitasi dan revitalisasi batas-batas kawasan perlindungan setempat	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
b	Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, kawasan sekitar waduk, dan RTH Kota	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
c	Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Swasta				
<b>1.2</b>	<b>Zona L3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya</b>							
a	Rehabilitasi, revitalisasi, pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan fungsi Tahura Ngurah Rai	Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
				Pemerintah Kota				
b	Rehabilitasi, revitalisasi, pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan fungsi TWA Sangeh	Kecamatan Abiansemal	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				
c	Rehabilitasi, revitalisasi, pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
d	Rehabilitasi, revitalisasi, pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi,				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
				Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
<b>B</b>	<b>ZONA BUDI DAYA</b>							
<b>1.1</b>	<b>Zona B1</b>							
a	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pada Zona B1	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Barat, dan Kecamatan Kuta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
b	Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan	Kecamatan Denpasar	APBN, APBD Provinsi,	BNPB, Kementerian				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana	Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Barat, dan Kecamatan Kuta	APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
<b>1.2</b>	<b>Zona B2</b>							
a	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pada Zona B2	Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan Perkotaan Jimbaran, Kawasan Perkotaan Sukawati, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Tabanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
b	Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan	Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum,				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	bencana	Perkotaan Jimbaran, Kawasan Perkotaan Sukawati, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Tabanan	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
<b>1.3</b>	<b>Zona B3</b>							
a	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pada Zona B3	Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Ubud, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Kediri	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
b	Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
				Swasta				
<b>1.4</b>	<b>Zona B4</b>							
a	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pada Zona B4	Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
b	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan sistem agribisnis pertanian lahan basah dan lahan kering	Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Ubud, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
c	Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan	Kecamatan Mengwi,	APBN, APBD Provinsi,	BNPB, Kementerian				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana	Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Ubud, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri	APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
<b>1.5</b>	<b>Zona B5</b>							
a	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pada Zona B5	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kediri						
b	Peningkatan nilai tambah kegiatan pertanian	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
c	Penyediaan layanan irigasi, teknologi, inovasi adaptasi perubahan iklim, aksesibilitas, sarana produksi pertanian, dan lembaga keuangan	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri		Swasta				
d	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan sistem agribisnis dan sistem pertanian terintegrasi	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Tabanan, dan Kecamatan Kediri						
e	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan sistem pertanian organik	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
f	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan integrasi proses dan hasil pertanian dengan kegiatan pariwisata	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri						
g	Pemeliharaan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana	Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri						
<b>1.6</b>	<b>Zona B6</b>							
a	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pada Zona B6	Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
b	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi wisata bahari	Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Mengwi,	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri		Swasta				
c	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan zonasi wilayah pesisir dan laut	Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
d	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi ekosistem terumbu karang	Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri	sumber lain yang sah	Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
<b>1.7</b>	<b>Zona B7</b>							
a	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pada Zona B7	Perairan laut yang berada pada seluruh kecamatan di Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan PT Pelindo III				
b	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi Pelabuhan	Perairan laut yang berada pada seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementerian Kelautan dan Perikanan,				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	Perikanan, Tempat Pelelangan Ikan, dan Pangkalan Pendaratan Ikan.	di Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan PT Pelindo III				
c	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan budi daya perikanan	Perairan laut yang berada pada seluruh kecamatan di Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota				
d	Pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan tambatan perahu nelayan	Perairan laut yang berada pada seluruh kecamatan di Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
<b>C</b>	<b>ZONA PENYANGGA</b>							
<b>1</b>	<b>Zona P</b>							
a	Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi Zona P untuk menjaga fungsi Zona L3, Zona B1, Zona B2,	Kawasan Teluk Bena di sebagian Kota Denpasar dan sebagian Kabupaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2011- 2014	2015- 2019	2020- 2024	2025- 2027
	dan Zona B3.	Badung	Kota, dan sumber lain yang sah	Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati